



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah meluas sampai wilayah pelosok pedesaan di wilayah Kabupaten Malang sehingga perlu dilakukan upaya fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melalui penerbitan produk hukum yang sesuai dengan kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporkan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan

- Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau Telah Diputus Oleh Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1156);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 749);
 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1753);
 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324);
 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapori;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Daerah adalah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
7. Lembaga Pemerintah Daerah adalah instansi vertikal di Kabupaten Malang.
8. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang.
9. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
10. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
12. Zat Adiktif Lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solven termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria

yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.

15. Wali adalah orang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah disertai kewajiban mengurus anak, sebelum anak itu telah dewasa.
16. Wajib Laporkan adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
17. Pencegahan adalah semua upaya untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
18. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
19. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
20. Pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif Lainnya dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
21. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill* dan lain-lain.
22. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
23. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.

24. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
25. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
26. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
27. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Malang.
28. Rumah kos/tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
29. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
30. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
31. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
32. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang

dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.

33. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
34. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. edukatif;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai ilmiah; dan
- i. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan

Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bertujuan:

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar dapat

terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melakukan pendataan dan pemetaan untuk memperoleh data mengenai kerawanan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada kawasan dan/atau wilayah tertentu;
- b. melakukan perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan;
- c. melakukan pembangunan sistem informasi, yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- e. memfasilitasi rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- f. melindungi kepentingan masyarakat terhadap risiko bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 5

Dalam memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. pelaksanaan sosialisai dan edukasi mengenai penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. penanggulangan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. pengusulan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada Menteri Kesehatan; dan
- d. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan terhadap tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, Perguruan Tinggi dan/atau instansi lainnya.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ini meliputi:

- a. antisipasi dini
- b. pencegahan;
- c. penanggulangan;
- d. pendanaan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. upaya khusus;
- g. pembinaan dan pengawasan;

- h. forum koordinasi; dan
- i. penghargaan.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 8

Antisipasi dini terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya di koordinasikan dengan BNNK.

Pasal 9

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
- b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan;
- e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB VI
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. masyarakat;
 - d. Pemerintah Daerah;
 - e. DPRD;
 - f. badan usaha;
 - g. tempat usaha;
 - h. hotel/penginapan;
 - i. tempat hiburan; dan
 - j. media massa.

Pasal 11

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta mengoordinasikan pelaksanaannya dengan BNNK.

- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. perencanaan program kerja dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. pembangunan sistem informasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. pemeriksaan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. penguatan melalui pendidikan, kecakapan hidup berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kegiatan *parenting* bagi keluarga; dan
 - h. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membangun masyarakat sehat tanpa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 12

Upaya pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan

- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ketiga

Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 13

Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh penanggung jawab satuan pendidikan dengan cara:

- a. menetapkan tata tertib mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di setiap satuan pendidikan;
- b. membentuk tim/keompok kerja satuan tugas anti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di setiap satuan pendidikan;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di setiap satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 14

- (1) Upaya pencegahan melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- (2) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga serta berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Lurah selaku pemangku wilayah.

Pasal 15

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 16

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lainnya, dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap pemondokan dan/atau asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap pemondokan dan/atau asrama;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di setiap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, di setiap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kelima

Upaya Pencegahan melalui Pemerintah Daerah

Pasal 17

Upaya pencegahan melalui Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya serta mempublikasikan melalui media massa dan hasilnya di dokumentasikan.

Pasal 18

- (1) Sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat bekerjasama

dengan pihak lain baik dalam bentuk pertemuan dan/atau pemasangan pada papan pengumuman.

- (2) Bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
- a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan BNNK;
 - c. memasang pada papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya supaya mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara, Calon Pimpinan Badan Usaha

Milik Daerah, Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, Calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daerah dan Calon Kepala Desa, dengan cara:

- a. memiliki surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara, Calon Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah, Calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daerah dan Calon Kepala Desa.

Bagian Keenam

Upaya Penegakan melalui DPRD

Pasal 21

- (1) Upaya penegakan melalui DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. memasang larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada papan pengumuman supaya mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan

- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Ketujuh

Upaya Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 22

Upaya pencegahan melalui badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, dilaksanakan oleh penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- c. memasang pada papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya supaya mudah dibaca di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan

- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kedelapan

Upaya Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 23

Upaya Pencegahan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j, antara lain dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan serta penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah.

BAB VII

PENANGGULANGAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit

Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana rehabilitasi medis.
- (2) Tim tata laksana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah; dan/atau
 - b. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di tingkat pusat/daerah, milik pemerintah maupun masyarakat.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 27

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dengan cara:

- a. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan dan keluarga korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- e. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bersama BNNK memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat di bidang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah, BNNK dan Lembaga Pemerintah yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah, BNNK, dan Lembaga Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah melaporkan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 32

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur

wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (2) Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

BAB X

UPAYA KHUSUS

Pasal 33

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.

Pasal 34

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a diberikan kepada:
 - a. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui test urine dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkotika, psikotropika dan zat adiktif

- lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
- a. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui test urine dan/atau tes darah (*blood test*);
- b. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan
- d. keluarga dari pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

FORUM KOORDINASI

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BNNK;
 - c. Kepolisian Resort Malang;
 - d. Satuan Pendidikan dan Pondok Pesantren;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. organisasi masyarakat/pemuda.

Pasal 39

- (1) Pembentukan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf g, Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e serta Pasal 23 huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama, pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama, pimpinan

Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Bupati dapat mencabut izin usaha terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang menjadi tempat peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 18 Mei 2017

BUPATI MALANG,

ttd

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 18 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd

ABDUL MALIK

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 1 Seri D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 62-1/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

I. UMUM

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada prinsipnya merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila salahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Kesehatan merupakan bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mana urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh Kabupaten Malang sebagai daerah otonom. Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dalam rangka memfasilitasi upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah Kabupaten Malang, dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dalam wilayah Provinsi, antar Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi, selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah Pemerintah

Kabupaten Malang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas “Keadilan” adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi warga Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas “Pengayoman” adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan guna dijadikan pengayoman terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas “Kemanusiaan” adalah bahwa setiap meteri muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas “Ketertiban” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan yang berkepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas “Perlindungan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas “Keamanan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas “Nilai-nilai Ilmiah” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,

antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas “Kepastian Hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Melalui keluarga adalah pelaksanaan pencegahan dilakukan oleh unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling

ketergantungan.

Huruf b

Melalui satuan pendidikan adalah mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Melalui Masyarakat adalah dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing.

Huruf d

Melalui Pemerintah Daerah adalah dengan upaya menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di daerah.

Huruf e

Melalui DPRD adalah dengan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah Daerah, Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf f

Melalui badan usaha adalah dengan upaya badan usaha, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf g

Melalui tempat usaha adalah dengan upaya tempat usaha juga ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf h

Melalui hotel/penginapan adalah upaya salah satu sarana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf i

Melalui tempat hiburan adalah Tempat Hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan

Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan juga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf j

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab Satuan Pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama” adalah pemilik dan/atau pengelola Pemandokan dan/atau atau Asrama.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan adalah pemimpin perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam proses asesmen pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai kebutuhan seperti pemeriksaan laboratorium dan radiologi.

Ayat (2)

Wawancara dimaksudkan untuk menelusuri latar belakang dan keadaan Pecandu Narkotika, serta diagnosa permasalahan.

Ayat (3)

Yang dimaksud observasi atas perilaku Pecandu Narkotika dalam ketentuan ini meliputi perilaku verbal dan nonverbal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana rehabilitasi antara lain memuat lama perawatan, program

dan metode rehabilitasi, dimulai dengan rehabilitasi medis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa perawatan” adalah suatu layanan program rencana terapi dibuat berdasarkan hasil asesmen yang komprehensif yang sesuai dengan kondisi klien dengan jenis gangguan penggunaan Narkotika dan kebutuhan individu/klien/Pecandu Narkotika dengan program yang dijalankan mengikuti program yang tersedia di layanan, dengan waktu minimal 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkotika yang ditetapkan Menteri. Hasil asesmen yang komprehensif tersebut meliputi 7 (tujuh) domain utama proses asesmen gangguan penggunaan Narkotika, yaitu informasi demografis, status medis, status pekerjaan/pendidikan, status penggunaan Narkotika, status legal, riwayat keluarga/sosial dan status psikiatris. Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkotika, meliputi antara lain: pelayanan detoksifikasi, pelayanan gawat darurat, pelayanan rehabilitasi (melalui model terapi komunitas, model minnesota, model medis, atau model lainnya), pelayanan rawat jalan nonrumatan, pelayanan rawat jalan rumatan, dan pelayanan penatalaksanaan dual diagnosis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terapi berbasis komunitas (therapeutic community)” adalah salah satu jenis model terapi dimana yang berperan menjalankan terapi adalah komunitas pecandu itu sendiri, jadi “dari pecandu, oleh pecandu dan untuk membantu

pecandu”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau

membantu melakukan tindak pidana itu. Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur adalah seseorang yang sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundangundangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas